

Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society

Faiz Ibrahim¹, Ali Wakhid², Suhandi³, Bukhori Abdul Shomad⁴

^{1,2,3,4}Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung

ibrahimfaiz456@gmail.com

Diterima: 07-05-2020, Disetujui: 10-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020

Abstract: *The Constitution of Medina is the most important element in the establishment of Civil Society. This constitution by the collective consensus of the population of Medina as a common reference in multicultural social life, that is diverse in religion, race, ethnic and nation. This constitution was formed to create social integration after the migration of the Prophet Muhammad SAW to Medina and anticipating the emergence of different interests which often triggers horizontal conflicts caused by tribal fanaticism and religion underlying the social life of Medina. The study of this article is qualitative – descriptive with a historical approach. This study seeks to explore the values contained in the Medina Charter by reflecting the values of leadership of the Prophet Muhammad SAW Medina Period. The result of the study found that: the Constitution of Medina is a Charter of peace to unite the tribes that are still tribal and often in conflict which is contained in the policies and principles of the state of the Prophet Muhammad SAW that are democratic and humane in the frame of spirituality by upholding the values of brotherhood, openness, equality of right, respect for human right and law enforcement.*

Keywords: *Medina Constitution, Pluralistic Society, Civil Society*

Abstrak: Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya Masyarakat Madani. Konstitusi ini terbentuk atas konsensus kolektif penduduk Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural yang beragam agama, ras, suku dan bangsa. Konstitusi ini dibentuk untuk menciptakan integrasi sosial Masyarakat pasca hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah dan mengantisipasi munculnya perbedaan kepentingan yang sering memicu konflik horizontal yang disebabkan fanatisme kesukuan dan agama yang melatarbelakangi kehidupan sosial Masyarakat Madinah. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah. Studi ini berusaha mengeksplorasi nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah. Hasil penelitian mendapatkan bahwa; Konstitusi Madinah merupakan Piagam perdamaian untuk menyatukan kabilah atau suku-suku yang masih bersifat kesukuan dan sering berada dalam konflik yang termaktub di dalamnya kebijakan dan prinsip kenegaraan Nabi Muhammad Saw yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spritualitas dengan menegakkan nilai-nilai persaudaraan, keterbukaan, persamaan hak, penghormatan hak-hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Konstitusi Madinah, Masyarakat Pluralistik, Masyarakat Madani

Pendahuluan

Hijrah Nabi Muhammad Saw menjadi peristiwa penting dan tinggi kedudukannya dalam sejarah Islam. Karena keberlangsungannya telah mengantarkan Kaum Muslimin hidup dalam ketentraman dan keteraturan dibawah aturan Syariat dalam bentuk masyarakat Madani. Penyebutan madani lebih dinisbatkan kepada sebuah kota yang pada waktu itu dinamakan *Yastrib*¹. Kota yang dihuni oleh kebanyakan para petani dan menjadi daerah tempat tumbuhnya industri kecil²

Akrim Dhiyauddin Umari menjelaskan, *Yastrib* adalah nama lama yang dipakai oleh masyarakat saat itu sebelum menjadi Madinah. Negeri ini memiliki kelebihan dan kemenangan dibandingkan daerah lain yaitu tanahnya yang subur dan air yang cukup melimpah³. Di negeri ini Kaum Muslimin tinggal di bawah kepemimpinan Nabi Saw dalam ikatan persaudaraan Islam dan menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Suatu masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan di dalamnya⁴

Masyarakat madani (civil society) adalah Sebuah Masyarakat Islami yang dibangun Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat-Nya berdasarkan nilai-nilai Islam dan ikatan keimanan. Fakta empiris membuktikan akan hal itu bahkan tak terbantahkan dalam sejarah Islam⁵. Nabi Muhammad Saw berhasil meletakkan dasar sistem kemasyarakatan berlandaskan pada universalisme Islam. Perubahan dan perombakan beliau lakukan sebagai pemimpin politik Madinah dengan mengganti ikatan kesukuan dengan ikatan spiritual umat. Beliau berhasil memunculkan komunitas baru yaitu komunitas persaudaraan yang mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok etnik dalam sebuah loyalitas keagamaan.⁶

Keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di latar belakang dengan lahirnya Piagam Madinah atau yang sering disebut dengan Konstitusi Madinah. Piagam Ini berisi perjanjian damai yang menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan dan agama untuk hidup membangun kebersamaan dan bersatu untuk saling melindungi satu dengan yang lain⁷. Terbentuknya Piagam Madinah dilandasi dari pemetaan konflik, kepentingan serta tradisi masyarakat yang dilakukan Nabi Muhammad Saw terhadap kondisi sosial kemasyarakatan di Madinah pada waktu itu⁸. Dasar-dasar kebijakan di dalamnya menjadi jawaban atas segala bentuk permasalahan pada waktu itu.

Narasi perjuangan Nabi Muhammad Saw dengan berasaskan kepada Piagam Madinah dalam memimpin dan membangun kota Madinah mengandung nilai-nilai etika

¹ Nurdinah Muhammad, 'MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 14.1 (2017), 20–30.

² Ummu Salamah Ali, 'Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz Dan Khazraj)', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15.2 (2017), 191–204.

³ Bilal Ahmad Malik, 'Islam and Civilizational Interaction: Understanding the Prophetic Paradigm of Dialogue', *Justice and Ethnics in the Contemporary World: JCJECA 2017*, 2018, 99.

⁴ Khairil Anwar, 'Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme', *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 9.2 (2017), 241–68.

⁵ Agustinus Wisnu Dewantara, 'Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish Madjid Dan Konsep Civil Society)', *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17.9 (2017), 15–25.

⁶ Rahmat Hidayat and Suwanto Suwanto, 'Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), 124–41.

⁷ Manshuruddin Manshuruddin, 'Pola Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Sumatera Utara', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41.2 (2017).

⁸ Ridwan Rustandi and Syarif Sahidin, 'Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7.2 (2019).

politik yang ideal dan relevan untuk diaktualisasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena Kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah selalu mengedepankan keadilan, toleransi, persaudaraan, musyawarah, tanggungjawab (amanah), kejujuran, dan kemaslahatan umat. Orientasi politik yang didahulukan tersebut berlandaskan budi pekerti/akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi politik dengan publik.

Berangkat dari pemaparan di atas peneliti menitik beratkan pada tiga pokok rumusan masalah utama untuk dikaji secara dalam. **Pertama**, bagaimana peran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. **Kedua**; apa yang menjadi isu utama dan pendukung dari tercetusnya butir-butir Piagam Madinah? **Ketiga**, mengapa Piagam Madinah mampu menyatukan Masyarakat Madina yang notabenehnya dihuni kabilah atau suku-suku berbeda yang sering bertikai dan bersitegang dan memiliki aturan yang memegang tradisi kesukuan?

Metode dalam penelitian ini menggunakan library research. Mengkaji, mengumpulkan, dan mengolah data dari adanya sejarah peristiwa Piagam Madinah ditinjau dari keadaan sosial kultur dengan menggunakan pendekatan sejarah yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas serta memperdalam pengetahuan secara teoritis berdasarkan kajian sejarah yang berkaitan dengan etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah.

B. Potret Kehidupan Masyarakat Madinah

Madinah adalah nama baru dari Yastrib sebuah wilayah yang menjadi sumber ketenangan dengan tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah dan dikelilingi pada setiap penjuru batu-batu vulkanis⁹. Penduduk Madinah terdiri dari penduduk yang heterogen¹⁰. Kota tersebut di awal dihuni oleh masyarakat multi-etnis dengan pemeluk agama yang beragam. Peta keyakinan agama secara sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas:

1. Kaum Amalik, penduduk pertama yang menghuni Yastrib keturunan dari Amaliq bin Laud bin Shem bin Noah.
2. Aws dan Al-Khazraj, mereka anak keturunan Qathan dari negeri Yaman setelah robohnya bendungan Ma'arib mereka berpindah ke Tatsrib.
3. Kaum yahudi, mereka imigran dari negeri Palestina dan Roma. Kedatangan mereka ke Yastrib karena disebabkan pengusiran, pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan kepada mereka. Adapun kaum Yahudi yang menghuni Yastrib pertama kali yaitu Banu Quraizah, Banu An-Nadhir kemudian disusul dengan datangnya Bani Qainuqa¹¹.

Ketiga kelompok suku ini tinggal dan menetap di Madinah. Mereka berjuang hidup dengan mempertahankan eksistensinya masing-masing. Fanatisme kesukuan sangat erat sekali dengan kehidupan mereka bahkan menyatu dalam rangka mempertahankan hidup di awal kehidupan di Madinah. Hubungan darah menjadi hal yang terpenting dalam menegakkan persatuan dari masing-masing suku. Sehingga mereka sering terlibat dalam konflik dan pertikaian karena membela kedaulatan sukunya

⁹ Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11.1 (2017), 53–72.

¹⁰ Siti Rismakhu Afliya, 'Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah: Studi Analisis Isi Piagam Madinah' (UIN Walisongo, 2019).

¹¹ Fahrizal Mahdi, 'THE UNCODIFIED HADITH (Study on the Hadith Narration by 'Abdullah Ibn Amru Ibn Al-'As)', *Jurnal Ushuluddin*, 26.2 (2018), 130–41.

masing-masing. Hal ini disebabkan karena mereka belum terikat dengan sebuah persatuan yang sifatnya luas (Nasionalisme).¹²

Dalam kancah perpolitikan ekonomi Kaum Yahudi sangat dominan di Madinah terlebih sebelum kedatangan Bangsa Arab. Peristiwa hijrah merubah dominasi itu semua dan justru mereka dipengaruhi oleh Bangsa Arab di sekitar mereka. Meskipun jiwa kesukuan sangat mendominasi kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa hidup dalam salah satu kelompok keagamaan yang menjunjung tinggi toleransi. Akan tetapi sebaliknya mereka hidup dalam konflik dan permusuhan karena tidak mampu beradaptasi dengan masyarakat bahkan di zaman Nabi Muhammad Saw mereka menghadapi pengusiran dan pembuangan.

Setelah hijrah Nabi Muhammad dan Para Sahabat-Nya ke Madinah Kaum Yahudi harus menghadapi kenyataan adanya masyarakat pendatang dengan latar belakang sosial politik dan keyakinan berbeda. Sehingga peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu Nabi berubah menjadi sebagai berikut;

1. Kaum muslimin, Mereka adalah Kaum Muhajirin dan Anshar.
2. Sebagian suku Aus dan Hazraj yang belum memeluk agama Islam, bahkan ada dari mereka memusuhi Nabi secara rahasia.
3. Sebagian dari suku Aus dan Hazraj yang masih menganut paganisme, tapi tidak lama dari itu mereka memeluk Agama Islam.
4. Kaum Yahudi mereka terbagi menjadi tiga kelompok: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraizah.

Di Madinah ini Nabi Muhammad Saw membangun peradaban baru. Hal itu dikarenakan penduduknya mendukung dan merindukan adanya sosok pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan. Dipilihlah Madinah menjadi tempat hijrah di diawali dengan bai'at-bai'at (perjanjian setia) dari penduduk Madinah. Di awal tidak banyak kalangan yang mengetahui tentang Madinah. Hal ini dikarenakan Madinah hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain.

C. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Di Madinah

Penduduk Madinah hidup dalam konflik kesukuan yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan yang menjadikan mereka hidup dalam penderitaan. Mereka sadar akan pentingnya sosok penengah dan juru damai yang mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Penduduk Madinah terkhusus suku Aus dan Khazraj mendengar bahwa di Makkah ada sosok yang terkenal arif dan bijaksana. Atas dasar itu pada musim haji tahun kesepuluh dari kenabian mereka datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad Saw dengan dalih meminta Nabi menjadi mediator atas konflik kesukuan sekaligus menjadi pemimpin kota Madinah. Nabi Muhammad Saw diyakini mampu tampil sebagai pemimpin kedaulatan mereka sekaligus menjadi juru damai.¹³

Penduduk Madinah memahami kepribadian Nabi Muhammad Saw yang memiliki akhlak yang mulia dan statusnya bukan seorang Raja yang memimpin Monarki Absolut. Beliau Saw dipandang sangat layak menjadi kepala Negara di Madinah memimpin masyarakat yang heterogen. Masyarakat Madinah sadar betul akan pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan

¹² Muhammad Burhanuddin, 'CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH (ANALISA LATAR BELAKANG SOSIOKULTURAL PIAGAM MADINAH)', *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5.2 (2019).

¹³ Syamsul Bakri, 'Modernisasi Dan Perubahan Sosial Dalam Lintasan Sejarah Islam', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14.2 (2016), 173–90.

mereka sudah sangat lama hidup dalam peta konflik horizontal antar suku dan merindukan kedamaian.¹⁴

Kebulatan tekad penduduk Madinah dibuktikan pada musim haji tahun berikutnya, dua belas orang berikrar di hadapan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Mereka mengadakan perjanjian dan dikenal dengan *Bai'at Aqabah* Pertama. Pada musim haji berikutnya mereka datang dalam jumlah yang lebih besar yaitu tujuh puluh tiga orang menyatakan diri memeluk Islam di hadapan Nabi Saw. Peristiwa ini kemudian disebut dengan *Baiat Aqabah* Kedua. Peristiwa penting ini yang mengawali kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah dalam membangun sebuah Negara yang beradab karena dalam isi perjanjian termaktub pedoman yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat dan disepakati menjadi kepala Negara. Langkah pertama yang dilakukan-Nya dan menjadi hal yang mendasar terwujudnya masyarakat Madani yaitu menyusun *Dustur Madinah* (Konstitusi Madinah) yang mengikat seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah persatuan ummat. Dustur ini merupakan konstitusi negara yang pertama di dunia. Dengan demikian Negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah negara hukum, bukan monarki absolut. Hukum tata Negara dan hukum publik yang diterapkan bersifat menyeluruh kepada seluruh lapisan penduduk Madinah dan Nabi Muhammad Saw tetap menghargai kemerdekaan beragama bagi penduduk Madinah dengan tidak memaksakan Islam kepada mereka.¹⁶

Faktor Kepemimpin Nabi Muhammad Saw berhasil di Madinah disebabkan simpatik dan keterbukaan kaum Anshar terhadap Kaum Muhajirin. Sehingga misi kerasulan dalam proses penyebaran Islam semakin mudah diterima oleh Masyarakat pada waktu itu karena ditopang dengan kekuatan politik.¹⁷

D. Konflik Sosial Dan Faktor Lahirnya Piagam Madinah

Kota Madinah jika dilihat dari kemajemukannya penduduknya memiliki problematika struktur sosial yang sangat kompleks. Heterogenitas penduduknya tidak hanya berlaku pada aspek sosial ekonomi semata melainkan juga terjadi pada kesukuan dan agama. Fanatisme kesukuan yang begitu kuat sehingga masing-masing suku berusaha untuk mempertahankan eksistensinya demi mendapatkan pengakuan dan dominasi.¹⁸

Nilai-nilai fanatisme kesukuan melatarbelakangi terbentuknya kehidupan sosial masyarakat Madinah. Hal ini yang sering memicu pertikaian dan konflik antara kelompok terpendang belum lagi kesejangan sosial ekonomi melanda di tengah-tengah kehidupan mereka. Konflik yang timbul tidak terlepas dari ambisi politik masing-masing suku untuk meraih kekuasaan di Madinah. Sehingga semangat yang muncul adalah mengakuisisi Madinah bukan semangat untuk membangun bersama dengan mengakomodir sebuah perbedaan.

¹⁴ Jufri Suyuthi Pulungan, 'Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Intizar*, 24.1 (2018), 185–202.

¹⁵ Haedar Nashir, 'Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017).

¹⁶ Muhammad Julkanain, 'PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW. PERIODE MEKAH DAN MADINAH', *Jurnal Diskursus Islam*, 7.1 (2019), 80–92.

¹⁷ Azhar Azhar, 'Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah Dan Ukhuwah Wathaniyah', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1.2 (2017), 257–76.

¹⁸ Fajar Fajar, 'PRAKSIS POLITIK NABI MUHAMMAD SAW (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan)', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 82–98.

Kemajemukan penduduk Madinah dalam berbagai aspek dan latarbelakangnya menjadi picu timbulnya konflik-konflik horizontal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu:

- a) Aspek kebangsaan, di Madinah didominasi oleh Bangsa Arab dan Bangsa Yahudi. Setiap Bangsa yang menghuni Madinah pada waktu itu memiliki kabilah dan suku dan masing-masing memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda.
- b) Aspek kedaerahan, jika dilihat dari aspek ini maka penduduk Madinah terdiri dari; orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab Madinah dan Yahudi,
- c) Aspek sosial dan kemasyarakatan, penduduk Madinah masing-masing menganut sistem kesukuan, namun memiliki adat istiadat dan kultur yang berbeda.
- d) Segi ekonomi, Kaum Yahudi mendominasi perekonomian masyarakat baik pertanian, perdagangan dan keuangan berbeda dengan kondisi Bangsa Arab yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah dan termasuk golongan bawah.
- e) Agama dan keyakinan, Masyarakat Madinah terdiri dari penganut agama Yahudi, Kristen minoritas, Islam, golongan Munafiqun, dan penganut Paganisme (Musyrik).

Pluralitas masyarakat di Madinah yang sedemikian rupa yang sering menjadi potensi timbulnya konflik; perebutan kekuasaan lahan dan konflik kesukuan yang tidak berkesudahan. Hal ini jika diabaikan pada waktunya nanti akan mengancam integritas dan persatuan bangsa.¹⁹ Permasalahan ini semakin pelik dengan kondisi Madinah pada waktu itu tidak memiliki penguasa yang mampu mengatur dan menjaga ketentraman masyarakat berbeda dengan masyarakat Mekah, secara umum kehidupan mereka dibangun di atas sistem kesukuan yang sudah lebih mapan.²⁰

Datang Islam ke Madinah menjadikan sebagian besar suku Aus dan Khazraj berangsur-angsur masuk Islam. Kedua suku ini berharap kepemimpinan Nabi Muhammad Saw bisa mengakhiri pertikaian antara keduanya. Setelah Nabi Muhammad Saw tiba di Madinah. Langkah awal yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar dalam satu ikatan iman. Di saat tali persaudaraan sudah terwujud beliau berupaya untuk menyesuaikan keadaan karena Kaum Muhajirin cenderung keahliannya berdagang sedangkan Kaum Anshar rata-rata bertani.²¹

Pada proses pembangunan masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw menjadikan Kaum Yahudi mulai terancam eksistensinya. Kaum Yahudi dari awal memang tidak simpatik dengan Nabi Muhammad Saw bahkan cenderung memusuhi-Nya. Sehingga kondisi ini akan membahayakan langkah perwujudan masyarakat Madani. Ada beberapa alasan;

- a) Nabi Muhammad keturunan Arab dan bukan dari garis keturunan bangsa mereka (Yahudi).
- b) Dakwah Islam semakin dominan, sehingga membahayakan posisi mereka dengan banyaknya penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan pola hidup yang amanah dan penghasilan yang halal.
- c) Perekonomian mereka terancam, karena penghasilan utama mereka dari riba sedangkan Islam mengharamkannya.

¹⁹ Muhamad Khoiril Umam, 'Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan Dan Manajerial Nabi Muhammad Saw', *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6.1 (2018), 59–74.

²⁰ Nurush Shobahah, 'Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2019), 195–214.

²¹ Efrinaldi Efrinaldi, 'Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan', *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2.2 (2019).

- d) Prangsangka Kaum Yahudi, yaitu jika penduduk Arab mengikuti seruan Nabi Muhammad Saw maka tanah-tanah yang dijadikan jaminan riba akan ditarik semua.

Kaum Yahudi sangat mendominasi dalam tatanan kehidupan di Madinah. Sehingga Nabi Muhammad Saw melihat bahwa perundingan saja tidak cukup kuat untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik. Karena sangat dimungkinkan adanya salah satu kelompok dengan mudah mengkhianati suatu kesepakatan yang tidak tertulis tersebut. Faktor demikianlah yang mendorong perlunya dibuat suatu Piagam Perjanjian sebagai salah satu upaya paling bijaksana guna meredakan konflik sosial yang luas. Apalagi jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya.²²

E. Konstitusi Madinah Landasan Kehidupan Masyarakat

Tercetusnya Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) menjadi terobosan baru yang dilakukan Rosulullah Saw bahkan menjadi konstitusi yang legal pertama di Arabia dalam sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah direpresentasikan sebagai konsensus kolektif penduduk Madinah yang mengikat mereka dalam perjanjian dalam bentuk ikrar untuk hidup bersama saling berdampingan secara damai, saling tolong-menolong, saling menghargai serta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan serta kedamaian negeri dari ancaman luar.²³

Piagam Madinah adalah undang-undang Negara atau konstitusi pertama yang ada di tanah Arab. Semua komunitas, yang tinggal di Madinah baik Muslim maupun Yahudi bersatu padu dan mentaati bersama konstitusi ini dalam sebuah ikatan sosial (negara). Kaum Yahudi mendapatkan jaminan kebebasan dalam beragama dan mendapat hak perlindungan dari negara. Dengan konsekuensi mereka harus mendukung aturan Negara yang berlandaskan Islam dan tidak melakukan makar atau persengkokolan untuk merongrong kedaulatan Negara.²⁴

Piagam Madinah yang dicetuskan Nabi Muhammad Saw memuat jaminan kebebasan beragama. Jaminan ini telah tertuang dalam butir-butir Piagam Madinah (622 M) jauh sebelum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggagas Declaration of Human Rights atau Hak Asasi Manusia. Karena Pada Saat itu baru terbentuk Komisi HAM oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun di Jenewa. Kemudian pada tahun 2005 disepakati penggantian Komisi HAM PBB dengan Dewan HAM PBB yang tercantum dalam dokumen akhir KTT PBB.²⁵

Piagam madinah menjadi unsur terpenting lahirnya Masyarakat madani karena hadirnya berhasil menciptakan suatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spiritualitas. Karena esensi termaktub di dalamnya sarat dengan beberapa unsur; demokratisasi dan sistem keterbukaan, penghormatan hak-hak asasi manusia, spiritualitas, pluralistik, toleransi, penegakan hukum. Masyarakat madani

²² Edi Kurniawan Farid, 'Kajian Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW Dan Khulafaâ€™™ Ar-Rasyidin)', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2016), 19–28.

²³ Luqman Rico Khashogi and M S I SHI, 'Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2017).

²⁴ Imam Amrusi Jailani, 'Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.2 (2016), 269–95.

²⁵ I Gusti Ayu Apsari Hadi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2.1 (2016).

ini tidak lahir dengan sendirinya melainkan ada unsur-unsur sosial sebagai penopang terwujudnya tatanan masyarakat madani.²⁶

Dalam konteks al- Quran, Allah SWT memerintahkan Rosulullah Saw dan para Sahabatnya berhijrah dengan tujuan untuk menata kehidupan sosial yang pluralistik. Karena hal demikian ini tidak mungkin ditegakkan dibawah tekanan masyarakat yang jahiliyah. Dalam peristiwa penting ini tercetus sebuah perjanjian bersama dalam bentuk butir-butir Piagam Madinah. Piagam Madinah hadir dengan prinsip-prinsip universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial- politik yang egaliter dan demokratis.²⁷

Nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah yang menjadi dasar terbentuknya Masyarakat Madani sebagai berikut;

a) **Persaudaraan Dalam Islam**

Kebijakan politik yang harus kita contoh dari Rasulullah Saw sekaligus hal ini merupakan tonggak awal berdirinya sebuah peradapan Islam. Yaitu beliau menghapuskan jurang pemisah antar suku-suku dan berusaha menyatukan seluruh lapisan penduduk Madinah sebagai suatu kesatuan masyarakat. Diawali dengan Nabi Saw mempersaudarakan antara kaum Anshar dengan Muhajirin di atas ikatan iman. Nabi Saw sangat menyadari bahwa dasar fondasi berdirinya islam dengan kerukunan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang majemuk. Tanpa itu semua maka tujuan tidak akan tercapai. Begitu juga hal yang tidak kalah penting adalah sikap toleransi antar umat beragama. Dengan melihat ini tergambar bahwa kebijakan yang ditempuh Nabi Saw bersandar pada prinsip saling hidup menghidupi.²⁸ Allah berfirman menggambarkan persaudaraan sesama mereka:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Kaum Anshor mencintai mereka yang berhijrah. Kaum Anshor tidak menaruh sedikitpun keinginan dalam hati mereka terhadap pemberian mereka dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Al-Hasr: 9)

b) **Terwujudnya Toleransi Dan Hak Asasi Manusia**

Salah satu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah adalah mewujudkan nilai toleransi dan hak asasi manusia. Perkara ini merupakan dasar keberhasilan beliau melihat Madinah dihuni masyarakat yang multikultural yang beragam suku, ras, etnis, budaya dan pandangan hidupnya. Melalui dakwah beliau sikap toleransi tumbuh sehingga masing-masing individu menerima beragam perbedaan dan bersatu dalam satu ikatan persatuan Negara.²⁹

²⁶ Ismatul Izzah, 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani', *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 5.1 (2018), 50–68.

²⁷ Muhammad Akbar Yanlua, 'Studi Perbandingan Pemikiran Nasakom Bung Karno Dan Piagam Madinah Dalam Konteks Indonesia' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

²⁸ Mukhoyyaroh Mukhoyyaroh, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15.2 (2019), 219–34.

²⁹ Muhammad Qadaruddin Abdullah and Dinul Fitrah Mubarak, 'Strategi Dakwah Dalam Merawat Pluralitas Di Kalangan Remaja', *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19.2 (2019), 177–98.

Menurut Suyuti Pulung, terdapat enam komunitas penduduk di Madinah sejak Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Pertama, kaum Anshor Kedua, Kaum Muhajirin (penduduk Islam dari Quraisy). Ketiga, orang-orang Arab Madinah penganut Paganisme. Keempat, golongan munafik. Kelima, golongan Yahudi baik bangsa Yahudi atau orang Arab yang menjadi Yahudi. Dan Keenam penganut agama Kristen Minoritas.³⁰

Suatu hal yang menarik dari dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah ialah Beliau berusaha dan berupaya penuh mempertahankan keragaman dalam bingkai keumatan dalam kurun waktu sepuluh tahun. Dalam tempo waktu tersebut ditanamkan prinsip-prinsip pergerakan dalam pembetukkan masyarakat madani. Prinsip-prinsip tersebut semuanya bersumber dari Al-Qur'an yaitu; *al-musawamah* (persamaan), *at-tasamuh* (toleransi), *at-tasyawur* (musyawarah), *at-ta'awun* (tolong menolong) dan *al-adalah* (keadilan). Nilai-nilai tersebut menjadi pokok dasar dalam pembangunan masyarakat Madinah yang berdaulat dan bermartabat. Sehingga Madinah pada periode ini menjadi refleksi dari masyarakat madani yang tumbuh dalam sejarah sosial umat Islam.³¹

Anwar Ibrahim memaparkan bahwa kesuksesan Nabi Muhammad Saw dalam membentuk Masyarakat Madani dikarenakan keahlian beliau dalam menata keberagaman dengan mengakomodir kemajemukan budaya, hubungan timbal balik dan sikap saling memahami dan menghargai yang kesemuanya ini menjadi ciri khusus Masyarakat Madani. Sedangkan karakter Masyarakat Madani selalu berprinsip kepada moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi.³² Dalam masyarakat madani, setiap warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara. Dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Dalam hal ini Rasulullah Saw berhasil mewujudkannya.³³

Padahal jika melihat sisi historis Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw kondisinya tidak jauh berbeda dengan di Mekah. Peperangan antar kabilah yang terkadang dipicu dengan masalah yang sangat sepele dan pelanggaran demi pelanggaran hukum terjadi setiap waktunya karena tidak adanya pemimpin yang mempunyai otoritas untuk penegakkan hukum dan menjaga ketertibannya. Hijrah Nabi Saw ke Madinah membawa pengaruh besar dan mendatangkan perubahan yang signifikan. Penghapusan perbedaan suku yang kemudian dikelompokkan penduduknya dengan satu nama yaitu Anshor. Dengan hal itu semua tegaklah sendi-sendi peradapan Islam.³⁴

³⁰ Q Zaman, 'NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern)', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2017).

³¹ Zulfian Awaludin and Wakhit Hasim, 'STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL NABI MUHAMMAD SAW DALAM PIAGAM MADINAH (619-622 M)', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 5.1 (2019), 42–69.

³² Armyun Hasibuan, 'MASYARAKAT MADANI ANTARA SEMU DAN REALITA', *Jurnal At-Taghyir*, 1.2 (2019), 153–70.

³³ Abd Masri, 'Konsepsi Dakwah Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah)', *Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14.2 (2017), 115–26.

³⁴ Wahyuddin Halim, 'Peran Pesantren Dalam Wacana Dan Pemberdayaan Masyarakat Madani', *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22.2 (2017), 191–218.

Hijrah dalam konteks ini telah menjadi momentum yang sangat tepat untuk merubah sebuah masyarakat yang erat dengan perselisihan dan permusuhan menjadi masyarakat yang memiliki rasa solidaritas, toleransi, persaudaraan dan kesatuan. Dengan demikian tegaknya masyarakat madani ini merupakan sejarah baru di dunia yang mampu membangun masyarakat di atas sendi keagamaan. Maka hijrah telah terbukti menjadi titik balik di dalam kehidupan Nabi Muhammad saw dan beliau diangkat menjadi pemimpin yang terhormat. Dengannya pandangannya lebih jauh sehingga akan membawa pengaruh dalam politik dakwah Islamiyah.³⁵ Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan beliau dinobatkan sebagai pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal

Strategi Nabi Saw yang diterapkan setelah hijrah ke Madinah untuk menegakkan Masyarakat madani antara lain:³⁶

- a. Mendirikan masjid sebagai sentral dalam pembinaan spiritual dan menyatukan potensi Umat Islam.
- b. Mempersaudarakan Kaum Muhajirin sebagai pendatang dengan kaum Anshor sebagai penduduk negeri setempat dengan tujuan menghindari api permusuhan.
- c. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk mengatur kemajemukan masyarakat dalam satu ikatan kewarganegaraan.

Nabi Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial budaya dan politik. Nabi Muhammad Saw mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.

c) Azas Persamaan di Mata Hukum

Piagam Madinah menetapkan suatu aturan hukum dalam bidang sosial kemasyarakatan yang menaungi kehidupan berbangsa. Nabi Muhammad Saw meletakkan dasar dan sistem yang sangat mendasar yaitu persamaan derajat. Penilaian terhadap seseorang tidak dilihat dari sukunya, ras dan strata sosial serta bukan dipengaruhi dari latar belakang duniawinya. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama karena yang membedakan martabat dan derajat seseorang adalah kualitas ketakwaannya.³⁷

Prinsip persamaan yang diusung Nabi Muhammad Saw sarat dengan prinsip keadilan. Pemberlakuan aturan ini tidak hanya menjadi sebuah ketentuan akan tetapi penerapannya terlihat jelas dan nyata dan dirasakan langsung oleh Kaum Muslimin pada waktu itu. Sahabat Bilal yang notabenehnya seorang budak dan mempunyai kulit hitam mendapat perlakuan sama dengan para Sahabat yang lainnya dan bahkan beliau mendapat kemuliaan dengan diangkat menjadi muadzin tetap Nabi Saw.³⁸ Persamaan harkat dan martabat ini semakin jelas dalam penindakan hukum. Nabi Muhammad Saw tidak membedakan hukuman meskipun yang melanggar dari pihak keluarga sendiri dan jika terbukti bersalah maka akan ditindak dengan tegas.

³⁵ Muhammad As Shidiqi, 'STRATEGI DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI KOTA PEKANBARU' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

³⁶ Muhammad Barmawi, 'AKTUALISASI DAKWAH ISLAM (Kajian Analisis Formulasi Dakwah Rasulullah)', *RELIGIA*, 2017, 12–25.

³⁷ Fauziah Ramdani, 'Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-Surat Rasulullah', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5.1 (2019), 1–14.

³⁸ Dalinur M Nur and Candra Darmawan, 'Metode Dakwah Rasulullah SAW Kepada Golongan Non Muslim Di Madinah', *Wardah*, 18.1 (2017), 80–93.

عن عائشة رضی الله عنه قالت: ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

*Dari Aisyah Ra Rasulullah Saw bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya."*³⁹

Prinsip persamaan hak dan kedudukan pada suatu bangsa harus ditegakkan karena dengan tegaknya azas ini, nilai keadilan dalam mendapatkan hak dan kewajiban akan terasa di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Rakyat akan semakin percaya dan semakin tumbuh keberpihakannya karena mereka yakin tidak ada pihak yang dizhalimi dan dirugikan. Terkilisnya nilai-nilai ini akan mengakibatkan kesewena-wenaan dari pemegang kebijakan. Sehingga terkadang hukum hanya diberlakukan kepada pihak yang lemah saja sedangkan pihak penguasa dan pemilik kedudukan akan aman dan tidak tersentuh hukum sama sekali.

d) Menjunjung Azas Musyawarah

Nabi Muhammad Saw seorang Nabi dan utusan Allah Saw. Meskipun demikian dalam hal mengambil sebuah keputusan beliau tidak otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Akan tetapi beliau menerapkan sistem *syura* (musyawarah) dengan melibatkan Para Sahabat R.a guna meraih kemaslahatan dalam kehidupan bersama. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Orang-orang yang memenuhi panggilan Rabb-Nya, menegakkan sholat serta urusan mereka ditetapkan dengan musyawarah antara mereka. Mereka berinfak atas rezeki yang Kami berikan." (Q.S. As-Syuro: 38)⁴⁰

Dalam pengambilan keputusan dari beberapa kasus penting, Nabi Muhammad Saw melakukan musyawarah. Maka ditunjuklah Dewan Syuro yang akan memberikan masukan dan pertimbangan atas keputusan yang akan diambil baik dalam urusan administratif, kemiliteran, serta urusan sosial dan politik. Sedangkan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya mutlak ditetapkan Beliau Saw.⁴¹

Sebagai kepala negara pada setiap keputusan yang akan diambil selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat. Hal demikian ini merupakan karakter kepemimpinan Beliau yang tidak bersikap otoriter. Dalam bermusyawarah sebagaimana yang ditetapkan Nabi bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat tentang suatu permasalahan pokok dan beliau tidak pernah bersikap atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau lebih dominan daripada sahabat-sahabatnya. Pada setiap pengambilan keputusan penting yang ada kaitannya dengan negara Madinah, beliau sangat menghargai perbedaan pendapat. Meskipun Beliau sebagai kepala negara sangat mungkin memiliki pendapat sendiri yang berkaitan dengan kebijaksanaannya.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Republika Penerbit, 2017).

⁴⁰ Akhmad Roja Badrus Zaman, 'SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 8.2 (2019), 149–62.

⁴¹ Jihan Jihan, 'Strategi Komunikasi Politik Rasulullah Saw Dalam Perjanjian Hudaibiyah Untuk Pengaruh Terhadap Dakwah Islam', 2016.

Kesimpulan

Pluralitas Masyarakat Madinah dengan beragam perbedaan kepentingan antar suku maupun etnik memicu timbulnya konflik sosial dan pertikaian yang tidak berkesudahan. Perebutan kekuasaan dan dominasi tidak terhindarkan dan mengancam integritas dan persatuan bangsa. Pada kondisi ini menghajatkan seorang pemimpin dengan kebijakan dan prinsip kenegaraannya mampu menyatukan umat dalam bingkai persatuan dan kesatuan ummat.

Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) merupakan sebuah perjanjian yang dapat menyatukan seluruh elemen Masyarakat Madinah yang multikultural dan bersifat kesukuan yang sering berada dalam konflik dan pertikaian. Konstitusi ini memuat suatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spritualitas. Karena esensi termaktub di dalamnya sarat dengan beberapa unsur; demokratisasi dan sistem keterbukaan, penghormatan hak-hak asasi manusia, spiritualitas, pluralistik, toleransi, penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin, and Dinul Fitrah Mubarak, 'Strategi Dakwah Dalam Merawat Pluralitas Di Kalangan Remaja', *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19.2 (2019), 177–98
- Afliya, Siti Rismakhu, 'Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah: Studi Analisis Isi Piagam Madinah' (UIN Walisongo, 2019)
- Ali, Ummu Salamah, 'Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz Dan Khazraj)', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15.2 (2017), 191–204
- Anas, Ahmad, and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11.1 (2017), 53–72
- Anwar, Khairil, 'Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme', *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 9.2 (2017), 241–68
- Awaludin, Zulfian, and Wakhit Hasim, 'STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL NABI MUHAMMAD SAW DALAM PIAGAM MADINAH (619-622 M)', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 5.1 (2019), 42–69
- Azhar, Azhar, 'Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah Dan Ukhuwah Wathaniyah', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1.2 (2017), 257–76
- Bakri, Syamsul, 'Modernisasi Dan Perubahan Sosial Dalam Lintasan Sejarah Islam', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14.2 (2016), 173–90
- Barmawi, Muhammad, 'AKTUALISASI DAKWAH ISLAM (Kajian Analisis Formulasi Dakwah Rasulullah)', *RELIGIA*, 2017, 12–25

- Burhanuddin, Muhammad, 'CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH (ANALISA LATAR BELAKANG SOSIOKULTURAL PIAGAM MADINAH)', *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5.2 (2019)
- Dewantara, Agustinus Wisnu, 'Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish Madjid Dan Konsep Civil Society)', *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17.9 (2017), 15–25
- Efrinaldi, Efrinaldi, 'Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan', *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2.2 (2019)
- Fajar, Fajar, 'PRAKSIS POLITIK NABI MUHAMMAD SAW (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan)', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 82–98
- Farid, Edi Kurniawan, 'Kajian Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW Dan KhulafaTM Ar-Rasyidin)', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2016), 19–28
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2.1 (2016)
- Halim, Wahyuddin, 'Peran Pesantren Dalam Wacana Dan Pemberdayaan Masyarakat Madani', *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22.2 (2017), 191–218
- Hasibuan, Armyn, 'MASYARAKAT MADANI ANTARA SEMU DAN REALITA', *Jurnal At-Taghyir*, 1.2 (2019), 153–70
- Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto, 'Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), 124–41
- Izzah, Ismatul, 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani', *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 5.1 (2018), 50–68
- Jailani, Imam Amrusi, 'Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.2 (2016), 269–95
- Jihan, Jihan, 'Strategi Komunikasi Politik Rasulullah Saw Dalam Perjanjian Hudaibiyah Untuk Pengaruh Terhadap Dakwah Islam', 2016
- Julkaranain, Muhammad, 'PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW. PERIODE MEKAH DAN MADINAH', *Jurnal Diskursus Islam*, 7.1 (2019), 80–92
- Khashogi, Luqman Rico, and M S I SHI, 'Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2017)
- Mahdi, Fahrizal, 'THE UNCODIFIED HADITH (Study on the Hadith Narration by

- ‘Abdullah Ibn Amru Ibn Al-‘Aş’), *Jurnal Ushuluddin*, 26.2 (2018), 130–41
- Malik, Bilal Ahmad, ‘Islam and Civilizational Interaction: Understanding the Prophetic Paradigm of Dialogue’, *Justice and Ethnics in the Contemporary World: JCJECA 2017*, 2018, 99
- Manshuruddin, Manshuruddin, ‘Pola Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Sumatera Utara’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41.2 (2017)
- Masri, Abd, ‘Konsepsi Dakwah Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah)’, *Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14.2 (2017), 115–26
- Muhammad, Nurdinah, ‘MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN’, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 14.1 (2017), 20–30
- Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 15.2 (2019), 219–34
- Nashir, Haedar, ‘Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer’, *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017)
- Nur, Dalinur M, and Candra Darmawan, ‘Metode Dakwah Rasulullah SAW Kepada Golongan Non Muslim Di Madinah’, *Wardah*, 18.1 (2017), 80–93
- Pulungan, Jufri Suyuthi, ‘Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Intizar*, 24.1 (2018), 185–202
- Ramdani, Fauziah, ‘Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-Surat Rasulullah’, *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5.1 (2019), 1–14
- Rustandi, Ridwan, and Syarif Sahidin, ‘Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah’, *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7.2 (2019)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 4* (Republika Penerbit, 2017)
- Shidiqi, Muhammad As, ‘STRATEGI DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI KOTA PEKANBARU’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)
- Shobahah, Nurush, ‘Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2019), 195–214
- Umam, Muhamad Khoirul, ‘Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan Dan Manajerial Nabi Muhammad Saw’, *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6.1 (2018), 59–74
- Yanlua, Muhammad Akbar, ‘Studi Perbandingan Pemikiran Nasakom Bung Karno Dan

Piagam Madinah Dalam Konteks Indonesia' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

Zaman, Akhmad Roja Badrus, 'SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 8.2 (2019), 149–62

Zaman, Q, 'NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern)', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2017)

